

JURNAL ILMIAH

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PKPU YANG DIKUATKAN OLEH
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERMOHONAN PAILIT
OLEH DEBITOR
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 48/PDT. SUS.PAILIT/2014)**



ONE ARIYANTO

D1A013309

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2017

Halaman Persetujuan;

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PKPU YANG DIKUATKAN OLEH
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERMOHONAN PAILIT
OLEH DEBITOR
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 48/PDT. SUS.PAILIT/2014)**



Oleh :

ONE ARIYANTO
D1A 013 309

Menyetujui
Dosen Pembimbing Pertama,



Agus Budiarto S.H., M.Hum.
NIP. 19211271987023 1 001

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PKPU YANG DIKUATKAN OLEH
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERMOHONAN PAILIT
OLEH DEBITOR
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48/PDT. SUS.PAILIT/2014)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Putusan PKPU yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung terhadap permohonan pailit oleh PT. Mandala Airlines sebagai debitur dimana permasalahan yang dianalisa adalah Bagaimana analisa yuridis putusan PKPU yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung terhadap permohonan pailit oleh Debitur berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 48/PDT.Sus.pailit/2014 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang uang diajukan oleh debitur dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan pailit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, analisis dan pendekatan kasus. penerapan Undang-Undang tersebut terhadap Putusan tersebut terhadap Perkara Kepailitan PT. Mandala Airlines sudah sesuai dengan undang-undang dan bukti pada persidangan yang termuat dalam putusan tersebut, PT. Mandala Airlines sebagai debitur dinyatakan pailit, maka demi hukum segala bentuk hak yang dimiliki oleh PT. Mandala Airlines dalam pengurusan harta kekayaan.

ANALYSIS OF JURIDIS DECISION OF PKPU CONCERNED BY DECISION OF
THE SUPREME COURT OF THE PAILIT APPLICATION BY DEBITOR
(STUDY OF DECISION OF SUPREME COURT NUMBER 48 / PDT
SUS.PAILIT/2014)

Abstract

The goal of this study is to analyze the PKPU's Decision upheld by the Supreme Court on the petition for bankruptcy by PT. Mandala Airlines as the debtor which is the analyzing problem is how the juridical analysis of PKPU's decision that upheld by the Supreme Court on the petition for bankruptcy by the Borrower by the Supreme Court decision No. 48/PDT.Sus.pailit/2014. The purpose of this study was to analyze the decision of suspension of debt payments of money raised by the debtor and to determine the legal consequences posed by the bankruptcy decision. This research uses normative legal method with approach of law, conceptual, analysis and case approach. The application of the Act to the Decision on Bankruptcy Case of PT. Mandala Airlines is in conformity with the law and the evidence at trial that contained in the decision, PT. Mandala Airlines as a debtor declared bankrupt, then by law all forms of rights owned by PT. Mandala Airlines in the management of property.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis ekonomi yang sudah berlangsung lama mulai dari tahun 1997, cukup memberikan dampak yang negatif terhadap keadaan ekonomi di Indonesia. Suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era globalisasi seperti sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. salah satunya adalah masalah keuangan yang berujung pada titik kepailitan.

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan adalah perkara dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN NIAGA.JKT.PST. dimana dalam putusan ini melibatkan PT. Mandala Airlines sebagai debitor atau sebagai pemohon dan beberapa perusahaan yang menjadi kreditor atau sebagai termohon.

PT. Mandala Airlines yang dalam hal ini sebagai debitor yang bergerak dalam angkutan udara niaga yang melayani penerbangan domestik maupun internasional, dimana PT. Mandala Airlines ini telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin untuk menjalankan usahanya, Dalam melakukan usaha angkutan udara niaga ini PT. Mandala Airlines mengalami banyak permasalahan dan kesulitan keuangan karna sangat ketatnya persaingan usaha penerbangan di Indonesia.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh pihak PT. Mandala Airlines tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara¹. Dengan demikian, hal ini telah memberikan solusi bagi pihak PT. Mandala Airlines untuk melaksanakan rencana restrukturisasi perusahaan. Bagi kreditur, dapat mengajukan permohonan pembatalan Perjajian perdamaian kepada Pengadilan Niaga yang berwenang apabila terjadi pelanggaran terhadap terhadap perjanjian perdamaian tersebut, dan debitur dinyatakan pailit.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana analisis yuridis putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan pailit oleh Debitur berdasarkan putusan MA Nomor 48/PDT.Sus.pailit/2014 ? 2. Apa akibat hukum putusan PKPU yang dikuatkan oleh putusan MA terhadap pemohon pailit oleh Debitur berdasarkan putusan MA Nomor 48/PDT. Sus.pailit/2014 ?

Adapun Tujuan Dan Manfaat Penelitian Dalam Penelitian Ini Adalah 1. Tujuan : a. Untuk Mengetahui Analisa Yuridis Terhadap Putusan PKPU Yang Dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah Agung Terhadap Permohonan Pailit Oleh Debitur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/PDT. Sus.Pailit/2014. b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Putusan PKPU Yang Telah Dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah Agung Terhadap Permohonan Pailit Oleh Debitur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/PDT. Sus.Pailit/2014. 2. Manfaat : a. Manfaat Akademis, Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dalam pembelajaran hukum kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang, dan dalam bidang-bidang ilmu lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan

¹ www.Hukumonline.com, *Pengadilan Niaga Kabulkan PKPU PT. Mandala Airlines*, diakses pada tanggal 17 Januari 2011

terpenuhinya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). b. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan menambah referensi dan pengetahuan hukum bagi para praktisi hukum dibidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, dan perseroan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah : 1. Pendekatan perundang-undangan, 2. Pendekatan konseptual, dan 3. Pendekatan analisis. Adapun sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah a. bahan hukum primer, b. bahan hukum sekunder, dan 3. Bahan hukum tersier. Kemudian teknik dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur dan tulisan atau karya ilmiah yang terkait dengan tema penelitian. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deskriptif kualitatif dengan cara mengolah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum guna mendapatkan hasil dari penelitian. Selanjutnya dilakukan penulisan kesimpulan secara deduksi, yaitu penulisan kesimpulan dari hal yang umum ke yang khusus.

II. PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang Dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah Agung Terhadap Permohonan Pailit Oleh Debitur Berdasarkan Putusan MA Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014

1. Kasus Posisi

Maskapai penerbangan nasional PT. Mandala Airlines mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri, permohonan pailit itu didaftarkan pada pengadilan Niaga (PN) Jakarta pusat pada tanggal 9 Desember 2014, Perkara ini terdaftar dengan Nomor 48/PDT.Sus.pailit/2014/PN.JKT.PST.

PT. Mandala Airlines melalui kuasanya Zaky Tandjung, menyampaikan permohonan pailit ini diajukan bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan pemegang saham dan krediturnya dimana utang PT. Mandala Airlines kepada pemegang saham mencapai 1,5 Triliun dan kepada kreditur lainnya sebesar 7 Miliar, selain itu juga oprasional jasa penerbangan PT. Mandala Airlines sudah diberhentikan sejak tanggal 1 juli 2014.

Mandala Airlines sebenarnya masih berusaha untuk bangkit lagi dalam usaha penerbangannya akan tetapi upaya tersebut sia-sia, sementara di sisi lain biaya oprasional terus berjalan, PT. Mandala Airlines juga kewalahan menghadapi kenaikan harga bahan bakar avtur dan depresiasi rupiah.

Selanjutnya di sisi lain rute-rute penerbangan domestik yang semula dinilai potensial oleh PT. Mandala Airlines justru hasilnya tidak sesuai dengan

predeksi awal, tingkat persaingan antar maskapai penerbangan juga dinilai terlalu ketat, sementara pemegang saham, terkesan tidak mempunyai komitmen lagi untuk melanjutkan pembiayaan dalam melanjutkan operasional perusahaan, akibatnya PT. Mandala Airlines tidak sanggup menjalankan pembayaran utangnya sesuai isi kesepakatan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Januari 2011 lalu.

Analisa putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh debitur Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014

Adapun *judex facti* dalam putusan masalah tersebut, pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. pada hari Senin, tanggal 09 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan pemohon PT. Mandala Airlines pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk Teja Ningsih SH, MH sebagai Hakim Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim pengawas.
4. Mengangkat Anthoni LP Hutaoea SH. MH. sebagai kurator yang terdapat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer. AHU.AH.04.03-88 TANGGAL 30 JULI 2012 dari kantor Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di gedung Summitmas I Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61 – 62, Jakarta selatan sebagai kurator dalam kepailitan ini ;
5. Menetapkan imbalan jasa (fee) kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;

6. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Selanjutnya, penyusun berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Judex Facti) sudah benar dalam memutus perkara yang telah diuraikan di atas yang. Penyusun juga berpendapat dalam putusan Pengadilan Niaga sudah menerapkan hukum yang seharusnya karna telah memenuhi unsur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (2), dan berdasarkan rumusan Pasal tersebut dan disesuaikan dengan fakta persidangan, maka dari analisa secara yuridis baik materil maupun formil penyusun berpendapat bahwa putusan judex factie sudah tepat.

Adapun judex juris pada perkara ini majelis hakim dalam putusannya menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dalam pertimbangannya bahwa untuk menyatakan debitur pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya, dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan demikian penyusun berpendapat bahwa

(judex juris) pada pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah benar dalam memutus perkara tersebut.

Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, salah satu kreditur yaitu PT. PANN (Persero) mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan tertanggal 30 April 2011 yang amar putusannya sbb : a. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali PT. PANN (persero) tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa permohonan peninjauan kembali tidak pernah mengajukan/ proses keberatan terhadap tawaran rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Mandala Airlines dalam rapat pembahasan proposal rencana perdamaian PT. Mandala Airlines yang diadakan pada tanggal 18 Februari 2011. b. Bahwa pada saat Rapat Pengambilan Suara/voting yang diadakan pada tanggal 24 februari 2011, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menginformasikan bahwa terdapat ketentuan dalam AD (Anggaran Dasar) yang larang melakukan penyertaan modal di luar sector keuangan diindonesia; c. Bahwa tidak dapat kehilafan Hakim/kekeliruan yang nyata dalam putusan Judek Facti; d. Adapun bukti baru (novum) yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali tidak merupakan bukti yang menentukan yang dapat merubah putusan Judex Facti, sehingga sub c + d tidak memenuhi syarat

berdasarkan ketentuan Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ; e. Bahwa putusan Judex Fakti sudah dipertimbangkan dengan tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum.²

Adapun Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Peninjauan Kembali (PK) Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan baik oleh debitur maupun kreditur. Menurut Pasal 222 ayat (1), debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur.

Berdasarkan fakta persidangan yang sudah dijelaskan, penyusun berpendapat bahwa Putusan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini sudah menerapkan hukum yang seharusnya diterapkan karena telah memenuhi unsur, syarat dan ketentuan berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan pada prinsipnya hakim pertama dalam perkara tersebut telah tepat dan benar serta dapat dijadikan alasan dan pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan tingkat selanjutnya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu untuk dikuatkan.

² Periksa putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/Pdt.Sus/2011

Adapun mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/Pdt.Sus/2011 tentang permohonan peninjauan kembali dari PT. PANN (Persero) yang amar putusannya menolak peninjauan kembali yang dimohonkan oleh pemohon. Dalam pengajuan peninjauan kembali harus ada bukti baru (Novum), bahwa dalam permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon yang dijadikan sebagai alat bukti adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/012/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa novum yang diajukan tersebut tidak bias dijadikan bukti baru dan tidak dapat merubah ketentuan majelis hakim. Selanjutnya mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenai mekanisme pemungutan suara penyusun berpendapat tidak tepat karena seharusnya dalam perdamaian tidak boleh ada kreditur yang dirugikan³.

Akibat Hukum Putusan PKPU yang Dikuatkan Oleh Putusan MA Terhadap Pemohon Pailit Oleh Debitur Berdasarkan Putusan MA Nomor 48/PDT. Sus.Pailit/2014

Adapun akibat hukum secara umum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh debitur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/PDT. Sus.Pailit/2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan putusan pailit terhadap debitur PT. Mandala Airlines maka demi

³ *Ibid*, 070 PK/Pdt.Sus/2011

hukum debitur kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal 9 Februari 2015. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan oleh kreditor kepada pengadilan.

Selanjutnya, adapun akibat hukum dari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan Nomor 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, dan yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/PDT.Sus.PAILIT/2014 PT. Mandala Airlines, yaitu:

1. Debitur kehilangan independensi
2. PT. Mandala Airlines tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran utang lagi dikarenakan PT. Mandala Airlines mengajukan sendiri permohonannya.

3. PT. Mandala Airlines sudah tidak berkewajiban lagi dalam pelunasan utang-utangnya.
4. Seluruh harta dan asset dari PT. Mandala Airlines disita oleh curator atas persetujuan dari hakim pengawas.
5. Dapat mengakhiri sewa tersebut asalkan dilakukan pemberitahuan untuk memutuskan sewa dengan jangka waktu yang telah ditentukan, apabila pihak debitur selaku penyewa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
6. Tidak bisa melakukan upaya hukum lainnya untuk kepentingan harta pailit, yang merugikan kepentingan kreditur.
7. Tidak lagi mempunyai hak untuk memindahkan hak atau wewenang atas harta debitur yang sudah mempunyai putusan kepailitan.
8. Tidak boleh beracara atau melakukan upaya hukum di pengadilan baik sebagai penggugat ataupun tergugat dalam perkara-perkara yang menyangkut harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur, sesuai ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)⁴.

⁴ Nomor 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST

III. PENUTUP

Simpulan

1. Analisis yuridis terhadap putusan MA Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014 menurut penyusun telah tepat karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikarenakan PT. Mandala Airlines mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebabkan oleh tidak mampunya PT. Mandala Airlines sebagai debitur dalam perkara tersebut untuk melunasi utangnya.
2. Akibat hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomer 48/Pdt.Sus.Pailit/2014 bahwa a. debitur tidak dapat melakukan; Debitur kehilangan independensi. b. Debitur tidak dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lagi dikarenakan debitur mengajukan sendiri permohonannya. c. Debitur sudah tidak berkewajiban lagi dalam pelunasan utang-utangnya. d. Seluruh harta dan asset dari Debitur disita oleh curator atas persetujuan dari hakim pengawas. e. Tidak bisa melakukan upaya hukum lainnya untuk kepentingan harta pailit, yang merugikan kepentingan kreditur. f. Tidak lagi mempunyai hak untuk memindahkan hak atau wewenang atas harta debitur yang sudah mempunyai putusan kepailitan. g. Tidak boleh beracara atau melakukan upaya hukum di pengadilan baik sebagai penggugat ataupun tergugat dalam perkara-perkara yang menyangkut harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur, sesuai ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Saran

1. Apabila terjadi kasus yang sama seperti perkara dalam skripsi ini di kemudian hari, Majelis hakim pada pengadilan yang menangani perkara yang sama agar dapat meneliti dengan seksama mengenai dasar hukum dan pertimbangan hukum, serta memepertimbangkan umum sebagai suatu penerapan dari asas-asas kepailitan, dengan asumsi bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014 dapat dijadikan sebagai pembanding dalam memutus perkara yang serupa.
2. Undang-undang kepailitan yang baik seharusnya memuat asas-asas kepailitan yang dapat dipahami dengan jelas dan dapat diterima secara umum karna banyak sekali penyebab perkara yang disengketakan berawal dari ketidak pahaman para penegag hukum dalam mengaplikasikan perkara kepailitan dapat merugikan pihak-pihak tertentu di Indonesia, sampai saat ini belum dapat memenuhi seluruh asas-asas kepailitan yang sudah dipaparkan pada bagian Tinjauan Pustaka, oleh karena itu diperlukan revisi beberapa peraturan yang terkait dengan asas-asas kepailitan yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asikin Zainal, Hukum KePailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- B.G. Fed Tambunan, Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh PERPU No. 1/1998, Dalam: Rudhy A. Lontoh, Deni Kailimang Dan Benny Potoh (Ed), Hukum Kepailitan Penyelsaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2000.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, Dualime Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Fuady Munir, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktik, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama Sudargo, Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedua, Penerbit Erisco, Bandung, 1986.
- Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan proposal dan laporan penelitian, malang, UMM Press, 2004, hlm. 14
- Hartini Rahayu, Hukum Kepailitan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012.
- Huaizink J.B. Insolventie, penerbit pusat hukum dan ekonomi fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 2dalam: Daniel suryana, hukum kepailitan terhadap badan usaha aing oleh pengadilan niaga indinesia, penerbit pustaka sutra, bandung, 2007.
- Manik Edward, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Marzuki Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Mulyadi Lilik, Pakar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Poerwadaraminta W.J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Sadharta Arief, Refleksi Tentang Struktur Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999.

Sumarmi, Hukum Kepailitan (Medan: Usu Press, 2009).

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Acara Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan. PT Pustaka Utama Gafiti: Jakarta. 2008.

Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni: Jakarta. 2006

Jono. Hukum Kepailitan. PT Sinar Gafika: Jakarta. 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy..Hukum Kepailitan. PT Pustaka Utama Gafiti: Jakarta. 2008

B. Artikel

Artikel Restrukturisasi Utang, Larasatiya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

C. Internet

www.Hukumonline.com Terlilit Utang, Maskapai PT. Mandala Airlines Berhenti Beroperasi, di akses pada tanggal 13 Januari 2013.

www.Hukumonline.com, Pengadilan Niaga Kabulkan PKPU PT. Mandala Airlens, diakses pada tanggal 17 Januari 2011

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Ptusan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomer 070 PK/Pdt.Sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomer 48/Pdt.Sus.Pailit/2014